

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia yakni mutlak adanya dan merupakan hak asasi bagi setiap orang, oleh karena itu bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia maka perkawinan itu mutlak harus diatur dalam undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan begitu penting dan bertujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Allah SWT menciptakan makhluk hidup secara berpasangan. Salah satu tujuan adanya pasangan tersebut adalah untuk melestarikan keturunan. Pelestarian keturunan terjadi jika adanya reproduksi yang akan terjadi di antaranya melalui proses perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan mempunyai mempunyai peran sangat penting dalam pelestarian keturunan².

Salah satu keutamaan al-islam bagi umat manusia adalah adanya metode yang paripurna dan konsisten didalam membina mental, melahirkan generasi, membina umat dan budaya, serta memberlakukan prinsip-prinsip kemuliaan dan peradaban. Semua itu di maksudkan untuk merubah umat

² Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Penerbit Grafindo Media Pratama, 2007), hlm.50

manusia dari kegelapan syirik, kebodohan, kesesatan dan kekacauan cahaya tauhid, ilmu, hidayah dan kemantapan³.

Secara sederhana, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkawinan pernikahan diartikan berdasarkan kata dasarnya menjadi melangsungkan pembentukan keluarga dengan lawan jenis. Pengertian tersebut tidak menjadi masalah ketika menyentuh landasan idealisme, ketika seseorang atas dasar kepercayaannya tidak menjadikan suatu perkawinan itu dibolehkan atas dasar agama.

Sedangkan dalam Islam, memilih pasangan adalah tidak bebas mutlak. Dalam sebuah haditsnya Nabi saw, memberi kriteria pilihan yang menempatkan agama pada rangking pertama. Dalam Islam, perkawinan yang sebenarnya adalah dengan sesama muslim. Pada kawin beda agama, merupakan indikasi makruh, sehingga yang diperbolehkan hanya muslim dengan perempuan, Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dan tidak dengan sebaliknya. Bahkan dilarang baik muslim maupun muslimah menjalin ikatan perkawinan baik dengan laki-laki maupun perempuan dari orang kafir⁴.

Apabila kita renungkan sikap rosulullah saw di dalam memelihara individu-individu di dalam masyarakat dan menanggulagi jiwa kemanusiaan, maka kita akan semakin yakin bahwa pemeliharaan dan penanggulangan ini

³ Sayyid quthb, di rasat Islamiyyat (studi islamica), pasal: kemenangan muhammad bin abdi'i-lah, (bandung: penerbit deepiblish, 2017) hal 56

⁴ Ahamd Hasanudin Dardiri dkk., "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham", (bandung: kecana,2013), hal. 99

berdasarkan kesadarannya akan hakekat manusia dan tuntutan keinginan serta kecenderungannya. Dengan demikian, individu di dalam masyarakat.

Berdasarkan ayat 2 pasal (1) UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU 1/1974) menyatakan bahwa perkawinan sah, apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan pada pasal 10 PP no. 9 tahun 1975 dinyatakan bahawa perkawinan baru sah jika di lakukan di pegai pencatan dan di hadiri 2 orang saksi. Dan tatacara di lakukan menurut hukum masing- masing dan kepercayaan.⁵

Menjalin hubungan beda agama di bali memang bukan perkara gampang selain habis dijulidin semua orang hubungan beda agam sulit di bawa ke jenjang pernikahan, alasan regulasi yang tidak mendukung di tambang restu orang tua yang tak kunjung di kantong membuat banyak pasangan akhirnya mundur pelan pelan dan jika udah buntu, solusi paling mentok adalah mengubah agama dalam KTP agar sesuai persyaratan, selama ini dasar pelanggaran pernikahan beda agama selalu mengacu pada pasal 1 ayat 2 undang-undang perkawinan tahun 1974, yang menyebutkan perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Islam mempunyai sistem secara spesifik di dalam memperbaiki dan mendidik anak, begitu pun non islam seorang orang tua tidak meninggal satu metode dan sistem pun di dalam upaya memperbaiki, meluruskan

⁵ M. idris Mulyono, Tinjauan beberapa pasal UU No. 1/1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: kecana, 1990), hal 114

kepincangan dan Pendidikan akhlaknya, sehingga anak dapat tumbuh besar dengan landasan pengasuhan yg di tanamkan dari dini yang sempurna dan adab social yang tinggi.

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat masih terdapat pernikahan beda agama tersebut, didalam ketentuan hukum fiqih dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak memperbolehkan adanya pernikahan beda agama. Pernikahan tersebut terjadi karena faktor perasaan cinta satu sama lain, pernikahan beda agama tersebut berpengaruh kepada kehidupan berkeluarga seperti dalam pola asuh orangtua terhadap anak, baik dari kegiatan sehari-hari seperti memberi makan, melindungi, dan mengarahkan tingkah laku anak selama dalam masa perkembangan dan yang paling utama adalah dalam memilih keyakinan agama⁶.

bahwa perkawinan beda agama yang terjadi di desa Seririt bisa dilakukan apabila terlebih dahulu melaksanakan upacara sudi wadani, sudi yang artinya penyucian, wadani yang artinya ucapan –ucapan pernyataan berupa kata-kata, jadi sydi wardani adalah upacara pada waktu melakukan penyucian, menjadi agama hindu. Yang melatar belakangi terjadinya perkawinan beda agama adalah karena meningkatnya hubungan sosial anak-anak dari pulau-kepulauan dan juga dari manca negara Perkawinan dilaksanakan berdasarkan atas hukum adat di bali sah nya perkawinan menurut yurisprudensi raad kerta dan adat bali apabila sudah melaksanakan

⁶ Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 7

upacara mebyakaon penyucian kedua belah pihak pasangan mempelai, prosedur perkawinan sesuai dengan hukum adat bali calon mempelai yang non hindu arus melaksanakan sudi wadani untuk memeluk agama hindu. Perkawinan beda agama berdampak psikologis, pewaris, status anak, akibat ekonomi pandangan masyarakat 80% setuju dengan perkawinan beda agama terjadi karena telah mentaati awig-awig umat hindu dengan melebur agama yang dahulu melakukan sudi wadani untuk memeluk agama sama dengan mempelai pria. Karena dalam umat hindu perkawinan yang memiliki keyakinan beda tidak dapat dilangsungkan perkawinan tersebut.

Dalam keluarga yang melangsungkan nikah beda agama dalam pola pengasuhan anak membebaskan anaknya dalam memilih keyakinan dan juga melakukan perjanjian di awal pernikahan menetapkan di awal yang akan mengikuti keyakinan ke bapak-nya siapa, ke ibu-nya siapa.

penulis menelusuri ketempet keluarga yang melakukan pernikahan beda agama. Sebagai kegiatan nampak terjalin rukun, terlihat tentram harmonis tidak ada konflik yang berarti. Namun bagaimana kehidupannya jiwanya hakikat keluarga apakah sudah tercapai, seperti ada problem yang belum terungkap sehingga ada pertanyaan besar yang perlu di jawab, sebagaimana pola pengasuhan anak mereka dalam keluarga yang beda agama? Bagaimana nila-nilai yang positif dalam pengasuhan, bersifat progresif sistematis tanpa ada tekanan dari pihak manapun, dalam waktu yang Panjang pola hidup yang ada pada keluarga beda agama ini apakah akan terjalin harmonis, berdampak pada demoralisasi, terutama pada

perkembangan anak. Sehingga dapat memudahkan individu dalam menyesuaikan dirinya dan lingkungan dengan demikian penulis tertarik mengangkat.

Berkat dari permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian yang mengangkat judul “pengasuhan anak dalam keluarga beda agama di tinjau dari fiqih hadhanah (Studi Kasus di desa seririt, Kecamatan seririt, Kabupaten Buleleng, provinsi bali).

B. fokus Penelitian

1. Bagaimana pengasuhan anak dalam keluarga beda agama di Desa Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali?
2. Bagaimana tinjauan fiqih hadhanah terhadap pengasuhan anak dalam keluarga beda agama di Desa Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pola asuh anak dalam keluarga beda agama tinjauan Fiqih hadhanah, Desa Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
2. Mengetahui letak penyesuaian dalam fiqih hadhanah dalam keluarga beda agama studi kasus di Desa Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

- A. Manfaat Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang kajian pungutan liar dalam penyaluran bantuan langsung tunai.
- B. Manfaat praktis bagi masyarakat diharap mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum dilingkungan masyarakat khususnya dalam lingkup hukum Keluarga Islam dan ilmu pengetahuan bagi ilmu pengetahuan dan dalam ranah pemikiran Islam pada umumnya, juga memberi pengetahuan kepada semua masyarakat tua maupun muda yang masih berbeda pendapat mengenai pola asuh anak dalam keluarga beda agama.
- C. Bagi pelaku pernikahan *beda agama* diharap dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang menjalankan berkeluarga dengan pasangan beda agama dapat mendidik anak dengan pola asuh sesuai tinjauan fiqih Hadhanah.

E. Penegasan Penelitian

Dalam memahami penyusunan skripsi peneliti ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan terkait istilah yang masih terbilang asing agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

Judul skripsi “Pengasuhan anak dalam keluarga beda agama ditinjau dari fiqih Hadhanah di Desa Seririt Kecamatan Seririt

Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.”, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah.

A. Pengasuhan Anak

bahwa pengasuhan sebagai proses interaksi total antara orang tua dengan anak, seperti pemeliharaan, pemberian makan, membersihkan, melindungi dan proses sosialisasi anak dengan lingkungan sekitar.⁷

B. Pasangan Beda Agama

Pasangan beda agama merupakan sekelompok orang yang terkait melalui hubungan (pernikahan, adopsi atau kelahiran) yang saling berbagai satu sama lain serta para anggota keluaraganya memiliki kepercayaan atau menganut agama yang berbeda.

C. Fiqih Hadhanah

Hadhanah berasal dari kata “hidnan” yang berarti lambung. Seperti kalimat “hadhana ath –thaairu baidahu”, burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya⁸. Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut hadhanah, Para Faqih mendefinisikan hadhanah adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. Hadhanah tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal⁹.

⁷ Hetherington & Whiting, “pengertian pengasuhan anak” (Jakarta: Prenada media, 1999), hal 53

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hal 37

⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hal 175

A. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual maka secara operasional yang dimaksud dengan “Pengasuhan anak dalam keluarga beda agama anak di Desa Seririt Kecamatan Seririt Kabupaten Seririt Provinsi Bali.” adalah penelitian tentang tinjauan fiqh hadhanah terhadap pengasuhan dalam keluarga beda agama yang ada di Desa Seririt Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dengan menganalisis persepsi tokoh Agama terhadap fiqh hadhanah dan lima pasangan beda agama.

f. Sistematika Penelitian

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penulisan ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan “pengasuhan anak dalam keluarga beda agama di tinjau dari fiqh hadhanah (Studi Kasus Di Desa Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)”.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam ketentuan bab ini akan di bahas terkait kajian teori dengan permasalahan pengasuhan anak dalam keluarga beda agama di tinjau dari fiqh hadhanah di mana teori yang ada berasal dari temuan peneliti atau para

tokoh agama dalam memandang pola pengasuhan anak dalam beda agama ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau Teknik yang akan di gunakan dalam penelitian terkait “pengasuhan anak dalam keluarga beda agama di tinjau dari fiqih hadhanah (Studi Kasus Di Desa Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, provinsi Bali)”.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait keseluruhan data yang telah di peroleh dalam penelitian yang telah dilakukan. Antara lain terkait dengan pengasuhan anak dalam keluarga beda agama di tinjau dari fiqih hadhanah (Studi Kasus di Desa Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)”.

BAB V ANALISIS DATA/PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan di bahas terkait dengan pembahasan tinjauan fiqih hadhanah pengasuhan anak, di mana yang di dapat akan di gabungkan, serta analisis. Dan data yang salah telah di peroleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-diskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah di rumuskan di awal.

BAB VI PENUTUP KESIMPULAN & SARAN

Dalam bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan dari peneliti yang berjudul pengasuhan anak dalam keluarga beda agama di tinjau dari fiqih hadhanah (Studi Kasus Di Desa Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)".